

PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA: Kajian Historis

Ridho Rokamah*

Abstrak: Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun kenyataannya, realisasi dari hak anak masih membutuhkan waktu yang lama di Indonesia karena kesadaran masyarakat masih rendah. Di samping itu, UU yang khusus mengatur tentang pekerja anak baru disahkan pada tahun 2000. Mulai masa penjajahan sampai dengan tahun 1999 undang-undang atau peraturan yang eksplisit mengatur tentang pekerja anak belum ada. Pada tahun 2003 disahkan UU No. 13 tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya juga membahas secara khusus masalah batas usia anak boleh bekerja dan terakhir pada tahun 2005 dikeluarkan PP tentang RPJMN 2004-2009, yang di dalamnya mengatur keharusan mendengar dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Untuk itu apa yang telah dilakukan pemerintah harus didukung masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha, Profesional, dan lain-lain yang terkait dengan bidang ini, sehingga cita-cita undang-undang ini bisa direalisasikan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pekerja anak, kekerasan terhadap anak

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan pekerja anak di Indonesia dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup menarik untuk dikaji. Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 merupakan negara yang sudah memberikan hak asasi manusia termasuk anak-anak sebagaimana termaktub dalam beberapa butir dan pasal yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945.¹ Namun, pernyataan yang sebenarnya cukup jelas tentang persamaan derajat dan penghapusan diskriminasi masih diabaikan karena rendahnya kesadaran akan persamaan HAM dan belum adanya sebuah UU atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan HAM bagi anak-anak, khususnya masalah pekerja anak.

Minimnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya perlindungan anak-anak dari segala bentuk penindasan baru dirasakan setelah secara intensif berbagai bentuk kejahatan dan eksploitasi terhadap pekerja anak (*child labour*) di Indonesia di angkat ke permukaan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)² dan masyarakat dunia. Lahirnya perhatian secara khusus terhadap HAM di Indonesia, khususnya terhadap Pekerja Anak, tidak dapat terlepas dari peran LSM dan masyarakat internasional dalam menciptakan gerakan-gerakan sosial baru (*new social movement*) sebagai sebuah perlawanan (*opposition power*) terhadap otoritas negara yang otoritatif yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi.

¹ Lihat dalam pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

² Fenomena ini juga muncul di berbagai kawasan Asia lainnya, seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi isu global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang urgensi permasalahan ini.

Advokasi terhadap anak --yang selalu menjadi objek penindasan dan eksploitasi secara politis, ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat yang cenderung bersifat *patriarchi*-- dilakukan oleh banyak elemen khususnya LSM di berbagai negara termasuk Indonesia. Gerakan tersebut, kemudian menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat dunia pada konferensi HAM di Wina, 25 Juni 1993 yang menghasilkan Deklarasi Vienna dan Program Aksinya yang dipakai sebagai acuan dasar penegakan dan pemberdayaan HAM di dunia. Di antara salah satu bagiannya menegakkan tentang hak-hak anak.

Berbagai bentuk pembahasan tentang anak dalam skala internasional ini kemudian memberikan inspirasi kepada pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang berimplikasi yuridis dan mendorong lahirnya peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan hak-hak anak. Akan tetapi, munculnya regulasi/perundangan tentang hak anak sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang meliputi politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, sangat menarik mengkaji secara historis dinamika perundangan-undangan tentang pekerja anak di Indonesia mulai dari masa penjajahan sampai dengan sekarang.

DESKRIPSI PEKERJA ANAK PADA MASA KOLONIAL BELANDA

Dalam berbagai literatur sejarah di Indonesia, banyak digambarkan bagaimana kondisi riil anak pada masa kolonial Belanda. Seperti dipaparkan Geertz³ bahwa pada masa pemerintah kolonial Belanda, mayoritas anak-anak bangsa Indonesia asli (Bumiputra) tidak dapat mengenyam

³ Geertz, C. *Agricultural Involution* (England, Cambridge: University of California Press) 1971.

pendidikan formal, sehingga sebagian besar dari mereka harus bekerja pada pertanian-pertanian skala besar maupun industri-industri yang dikelola oleh Hindia Belanda. Hanya sebagian kecil anak-anak Indonesia (*priyayi dan bangsawan*) maupun orang Golongan Timur Asing atau yang dipersamakan dengannya, yang diperbolehkan mengikuti pendidikan-pendidikan formal. Perlakuan yang berbeda-beda terhadap berbagai golongan masyarakat yang ada di Indonesia, yang dituangkan dalam *Indische Staatsregeling* (131 IS) memberikan implikasi tidak hanya pada dualisme hukum yang dipergunakan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan pelanggaran HAM.

Adanya perbedaan ras *priyayi* dan *wong cilik*, telah berimplikasi pada kondisi sebagian besar anak-anak Indonesia pada masa itu. Anak-anak yang masuk kategori "wong cilik" telah akrab dengan "bekerja" baik di sektor domestik maupun sektor publik. Kemiskinan yang lekat dengan *wong cilik* pada sebagian terbesar masyarakat Indonesia menjadi alasan pembenaran adanya praktek-praktek mempekerjakan anak dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarga, baik oleh orang tuanya sendiri maupun oleh pihak pengusaha. Mereka pada umumnya dipekerjakan di pabrik-pabrik Belanda seperti di pabrik gula, pabrik rokok (klobot), batik, teh, kopi, kulit, ubin/lantai, dan pabrik-pabrik lainnya dengan jam kerja antara 8-10 jam sehari.

Pada saat itu sebenarnya telah ada beberapa aturan hukum yang melarang mempekerjakan anak di bawah usia, seperti:

1. *Ordonantie* 17 Desember 1925⁴ yang diperbaharui dengan *Ordonantie* No. 9 tahun 1949 mengenai perubahan peraturan tentang pembatasan kerja anak-anak, dan

⁴ Atau Stb. No.647

2. *Ordonantie* 27 Februari 1926⁵, mengenai peraturan tentang pekerjaan anak dan orang muda di kapal.

Akan tetapi aturan-aturan tersebut masih mengandung sikap ambivalensi. Hal itu terlihat dari adanya klausul pengecualian (*discretion clause*) yang membuat kepastian hukum terhadap pelarangan mempekerjakan anak di bawah usia kerja menjadi kabur. Sebagai contoh, Pasal 2 *Ordonantie* 27 Februari 1926 menyebutkan: "Anak dibawah umur 12 tahun tidak boleh menjalankan pekerjaan di kapal, kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ahlinya atau seorang keluarga sampai derajat ketiga". Demikian juga halnya pada *Ordonantie* 17 Desember 1925 yang memberikan batasan terhadap bidang-bidang pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk anak-anak.

Keadaan inilah yang antara lain memberikan celah hukum terhadap praktek pekerja anak di masa kolonial Belanda. Di samping itu, sikap sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap praktek pekerja anak melalui proses enkulturasi "*bekerja membantu orang tua*" dan terbatasnya fasilitas pendidikan formal bagi mereka, juga telah menciptakan iklim yang subur terhadap praktek pekerja anak.

Tampaknya, kemiskinan dan keterbatasan pendidikan masyarakat desa saat itu merupakan medium yang permisif terhadap praktek pekerja anak khususnya perempuan di Jawa. *Stereotipe* masyarakat Jawa yang cenderung mensosialisasikan anak perempuan untuk bekerja hanya pada sektor domestik dan tidak perlu untuk mengenyam

⁵ Atau Stb. No. 87, kemudian dalam Stb. No. 31 1972 berisi tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dan perwalian terhadap anak. Dan dalam Stb. No. 75 tahun 1933 berisi tentang hak anak atas identitas khususnya mengenai akta kelahiran anak bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, dan Minahasa. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000), 87-91.

pendidikan yang tinggi membuat terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak.

PEKERJA ANAK SETELAH MASA KEMERDEKAAN DAN DEKLARASI HAM PBB

Setelah Indonesia merdeka dan deklarasi HAM PBB dilaksanakan pada tahun 1949⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), perhatian serius negara-negara di dunia semakin meningkat terhadap pengakuan HAM, khususnya untuk negara sedang berkembang dan terbelakang. Hal ini juga dibarengi dengan proses modernisasi dan industrialisasi yang telah mendorong terjadinya pembangunan dalam berbagai bidang. Lebih lanjut, deklarasi HAM juga berimplikasi pada perlindungan anak dan mendorong sebuah kerja sama lintas negara seiring dengan perkembangan dunia menuju pada *one world perspectives*.

Perhatian masyarakat dunia terhadap perlindungan anak tampaknya belum menyentuh pada tataran negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Terbukti, perkembangan dan pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia yang mendorong pada maraknya industrialisasi telah menciptakan berbagai lapangan pekerjaan yang

⁶ Setelah deklarasi ini, UU tentang hak anak juga belum ada yang menyangkut masalah pekerja anak misalnya UU No. 62 tahun 1958 berisi tentang kewarganegaraan seorang anak yang diperoleh karena ada hubungan dengan ayahnya atau ibunya, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya ada beberapa pasal terkait anak yang beberapa pasalnya ada yang khusus membahas hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, PP No. 9 tahun 1975 tentang hak anak atau anak-anak jika suami beristri lebih dari seorang, Surat Edaran No. JHA I/I/2 tahun 1978 tentang rambu-rambu prosedur pengangkatan anak WNI oleh orang asing, PP No. 10 tahun 1983 yang salah satu pasalnya ada yang berisi tentang hak anak jika orang tuanya bercerai, Surat Edaran Menteri dalam negeri No. 474.1/1890/PUOD tentang dispensasi penyelesaian akta kelahiran, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 474/1592/PUOD tentang laporan kelahiran anak luar nikah dan pengakuan anak serta perkawinan kedua dan seterusnya bagi golongan Cina dan Eropah.

membutuhkan banyak tenaga tidak terampil (*unskilled labour*) berpendidikan rendah. Keadaan ini mendorong terjadinya peningkatan migrasi penduduk desa menuju kota secara drastis. Migrasi juga disebabkan oleh terjadinya fragmentasi tanah yang mengakibatkan terbatasnya sumber-sumber produksi penduduk desa, sehingga mereka berusaha untuk mencari penghasilan di kota yang tampaknya lebih menjanjikan.

Tingginya jumlah migrasi tanpa adanya bekal/keahlian, tentu berimplikasi sangat buruk terhadap proses tumbuh kembang anak. Apalagi daya dukung untuk menciptakan infrastruktur kota terhadap pertumbuhan penduduk yang sangat cepat juga terbatas. Pada umumnya mereka hidup pada *bedeng-bedeng* (tempat tinggal seadanya) di daerah-daerah yang terletak pada bantalan-bantalan sungai maupun di pinggir-pinggir kota, dan berkelompok secara *genealogis*. Terbatasnya penghasilan orang tua mereka dan perlakuan-perlakuan salah terhadap mereka (*child abuse*), pada umumnya merupakan faktor pendorong terhadap anak untuk bekerja.

Namun, faktor lain yang tidak kalah penting terhadap peningkatan jumlah anak yang bekerja adalah mekanisme pasar tenaga kerja anak. Anak dianggap sebagai barang komoditi yang bernilai murah. Dengan melibatkan anak dalam mekanisme pasar, maka keuntungan yang diperoleh bagi pengguna jasa akan semakin banyak pula.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di desa-desa. Fragmentasi tanah setelah pelaksanaan Landreform 1960, dan pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi kehidupan masyarakat desa. Sumber-sumber produksi yang terbatas di desa dengan jumlah penduduk yang bertambah mengakibatkan terjadinya pemerataan kemiskinan (*shared poverty*) secara struktural, yang secara langsung berakibat

pada perkembangan anak. Permasalahan perlindungan terhadap pekerja anak pada satu sisi lekat dengan kondisi sosial ekonomi dari suatu masyarakatnya. Di sisi lainnya, penegakan hukum yang masih lemah, tidak hanya pada sisi perangkat hukumnya, akan tetapi juga pada terbatasnya pengetahuan aparat penegak hukum yang berakibat terjadinya eksploitasi pekerja anak.

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang tenaga kerja telah dijelaskan bahwa: "tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat".⁷ Pengertian ini belum menjelaskan tentang batas usia seseorang diperbolehkan bekerja, oleh karena itu pemerintah memberikan batas minimum bekerja yaitu umur 10 tahun tanpa ada batas umur maksimumnya.⁸

Pemilihan umur minimal boleh bekerja di Indonesia 10 tahun ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk yang mampu bekerja dan mencari pekerjaan di daerah pedesaan. Hal ini terbukti dengan adanya data statistik yang menunjukkan bahwa pada tahun 1971, di antara penduduk kota dalam batas umur 10-14 tahun telah ada yang bekerja atau mencari pekerjaan sekitar 7,1 persen, sedangkan di antara penduduk desa ada sekitar 18 persen.⁹

Undang-undang tenaga kerja telah mendorong meningkatnya perkembangan pasar tenaga kerja anak yang bekerja di berbagai bidang, baik sektor formal maupun informal, seperti bekerja di pabrik konveksi, pabrik rokok, pembantu rumah tangga buruh pada jermal-jermal, penjual

⁷ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), 3.

⁸ Pada masa yang sama, India telah memberikan batas umur bekerja 14 s.d. 60 tahun dan Amerika memberikan batas umur 16 tahun.

⁹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum.....ibid*, h. 4.

koran, kuli angkut, penjual kaki lima, prostitusi, dan pekerjaan seadanya (serabutan) lainnya. Sektor-sektor bidang pekerja anak pada umumnya merupakan bidang-bidang marginal dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Hampir keseluruhan pekerja anak bermotifkan ekonomi, yang didasari oleh keterbatasan/ketiadaan biaya orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pada tahun 1989 PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak sebagai salah satu turunan dari Hak Asasi Manusia (tahun 1949). Semua kaidah HAM berlaku juga pada KHA, sehingga KHA merupakan turunan HAM yang menyeluruh dan berlaku universal. Dalam KHA, ada delapan hak anak yang dibahas di antaranya adalah: perlindungan khusus, yang meliputi; perlindungan bagi anak dalam situasi darurat, perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan bagi anak dari eksploitasi dan kekerasan, dan perlindungan bagi anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat terasing.¹⁰

Hak-hak anak tersebut kemudian diratifikasi melalui KEPPRES No. 36 tahun 1990 yang di dalamnya memuat 30 macam hak anak, di antaranya adalah: perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman, perlindungan dari kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, kebebasan menyatakan pendapat, berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, perlindungan dari eksploitasi seksual, dan hak dalam memperoleh bantuan hukum.¹¹

KEPPRES di atas diharapkan memberikan dampak positif terhadap usaha perlindungan anak, khususnya

¹⁰ Choiri Askolani, *Pengembangan Desa Ramah Anak*, (Ponorogo: Litbang PUSAR dan STAIN Ponorogo Press, 2008), 17.

¹¹ Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000), 322-323.

terhadap pekerja anak dalam konteks kerja sama internasional. Mengingat permasalahan perlindungan anak berkaitan erat dengan persoalan mengurangi tingkat kemiskinan (*poverty elevation*), meningkatkan program wajib belajar (*compulsory education*), dan dukungan teknis maupun financial masyarakat internasional yang dibutuhkan untuk menghilangkan/mengurangi pekerja anak di Indonesia (*elimination of child labour*).

PEKERJA ANAK PADA MASA RESESI EKONOMI 1997

Setelah munculnya KEPPRES No. 36 tahun 1990 tentang hak-hak anak, belum ada satupun undang-undang yang berisi tentang hak anak khususnya yang menyangkut tentang pekerja anak, kecuali INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. INPRES ini hanya membahas tentang keperluan hidup anak apabila suami beristri lebih dari satu, batas usia anak, anak sah, dan tentang anak luar kawin dan tidak menyentuh problem pekerja anak. Undang-undang yang muncul berikutnya adalah UU No. 10 tahun 1992 yang juga tidak membahas persoalan pekerja anak melainkan terfokus pada persoalan jumlah anak ideal dan mengangkat anak, KB, dan pengaturan perencanaan jumlah anak.

Tidak munculnya regulasi secara khusus terkait hak anak khususnya pekerja anak ini semakin diabaikan ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. hal tersebut dapat dicermati dari sikap pemerintah yang ambivalen terhadap masalah ini. Penerapan *discretion clause* dalam berbagai aturan hukum tentang ketenagakerjaan, sering menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bahkan memberikan suatu celah hukum terhadap eksploitasi pekerja anak. Hal inipun ternyata masih dijumpai pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada batas garis kemiskinan mendorong terjadinya enkulturasi

"bekerja membantu keluarga" pada anak dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara sehat.

Resesi ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 seakan membuyarkan sebuah harapan akan menurunnya dan bahkan hapusnya eksploitasi pekerja anak di Indonesia. Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat dan semakin meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja secara mendadak, bukan tidak mungkin akan mengembalikan situasi kepada lingkungan masyarakat yang sangat permisif terhadap eksploitasi pekerja anak seperti yang terjadi pada periode awal setelah dicanangkannya deklarasi HAM.

PEKERJA ANAK PASCA KRISIS EKONOMI S.D. SEKARANG

Bersamaan dengan tumbanganya rezim orde Baru dan berlalunya krisis ekonomi, tepatnya di masa reformasi, ide-ide segar bagi perkembangan hukum yang membela kepentingan anak mulai bergulir. Berbagai elemen masyarakat dan pihak luar negeri mendesak agar pemerintah memperhatikan nasib anak khususnya pekerja anak, dan hasilnya pada tahun 2000 disahkan UU tentang penanggulangan pekerja anak yaitu UU No. 1 tahun 2000. Undang-undang ini tampak lebih memadahi jika dibandingkan dengan regulasi yang ada sebelumnya, karena telah mengatur perlindungan bagi pekerja anak. Dalam upaya penanggulangan pekerja anak, undang-undang ini menegaskan perlunya menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.¹²

¹² Pasal 1 ayat 4 UU no.1/2000, *Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak*, (Jakarta: Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2002), 3. anak yang dimaksud dalam

Terdapat beberapa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang harus segera ditanggulangi/dihapuskan, di antaranya: 1) semua bentuk perbudakan dan praktek sejenis, 2) pelacuran, pornografi atau pertunjukan porno, 3) kegiatan ilegal khususnya produksi dan perdagangan narkoba, dan 4) pekerjaan yang apabila dilakukan dapat membahayakan jiwa anak.¹³ Program yang akan dilakukan menurut pasal 5 undang-undang, ini adalah;

- a. Pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,
- b. Pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan,
- c. Perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar,
- d. Pelaksanaan sosialisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.¹⁴

Adapun program khusus dari penanggulangan pekerja anak menurut pasal 5 ayat 2 undang-undang ini adalah:

- a. Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa,
- b. Memberikan pendidikan non-formal,
- c. Pelatihan ketrampilan bagi anak.¹⁵

Untuk merealisasikan pelaksanaan PPA, biayanya bisa dibebankan kepada; 1) masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak, 2) atau APBN, APBD, Bantuan Luar

pasal ini berbeda dengan anak yang dimaksud dalam konvensi ILO, yaitu semua anak yang berusia di bawah 18 tahun.

¹³ *Ibid*, 7.

¹⁴ *Ibid*, 5.

¹⁵ *Ibid*.

Negeri, dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.¹⁶

Lebih lanjut, undang-undang ini semakin mantap dengan munculnya KEPPRES 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) yang untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ada di Indonesia. Kemudian untuk mendukung usaha ini, dibentuk pula undang-undang ketenagakerjaan no. 13/2003. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak (pasal 68), pasal ini dikecualikan bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (pasal 69 ayat 1). Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat 1, harus memenuhi persyaratan:

- a. Ijin tertulis dari orang tua atau wali,
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali,
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam,
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 69 ayat 2).

Ketentuan yang dimaksud pada pasal 69 ayat 2 huruf a, b, f, dan g, dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarga (pasal 69 ayat 3). Dalam undang-undang ketenagakerjaan ini juga dijelaskan tentang pekerjaan yang terburuk bagi anak yaitu:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya,

¹⁶ *Ibid.*

- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psykotropika dan zat adiktif lainnya, dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak (pasal 74 ayat 2).

Menindaklanjuti UU No.1 tahun 2000 tentang penanggulangan pekerja anak dan UU No. 13 tahun 2003 di atas, pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang menyerukan perlunya dibentuk sebuah wadah yang mampu mendengar dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan.¹⁷ Ide Rencana Aksi Partisipasi Anak ini disambut baik oleh berbagai elemen, bahkan di berbagai daerah aksi tersebut sudah mulai dilakukan. Di Pemda Kabupaten Ponorogo, yang bekerjasama dengan LSM PUSAR dan KPPA misalnya, telah melakukan Kongres Anak pada tahun 2008.

Bila dicermati, undang-undang tentang perlindungan terhadap pekerja anak, Peraturan Presiden, dan respon masyarakat/LSM dari waktu ke waktu sudah cukup memberikan instrumen yang kuat bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak khususnya dalam pekerja anak di bawah umur. Oleh karena itu, agar tujuan ini bisa direalisasikan, maka kerja sama dari berbagai pihak sangat diperlukan.

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi Anak*, 2007.

PENUTUP

Permasalahan pekerja anak sebenarnya hampir menyerupai sebuah gunung es. Kompleksitas pada dasar permasalahannya tidak tampak, sedangkan aktualisasi pada permukaan berupa tindakan-tindakan eksploitasi terhadap anak hanya muncul sedikit. Budaya masyarakat yang lebih cenderung bersifat *patriarchi* dan berada pada kemiskinan struktural telah menciptakan suatu iklim yang permisif terhadap pekerja anak di Indonesia. Terbatasnya studi dan perhatian terhadap kondisi pekerja anak di Indonesia memberikan suatu kontribusi terhadap terbelenggunya nasib pekerja anak.

Sementara ini, "komitmen" mungkin merupakan salah satu kata kunci yang dapat digunakan untuk mempertahankan momentum pemberdayaan dan advokasi terhadap pekerja anak, seperti yang telah dilakukan oleh LSM dan KPA dalam usaha untuk menghilangkan praktek pekerja anak di Indonesia. Di tengah krisis global ini, jaringan kerjasama berbagai elemen masyarakat sangat diharapkan agar dapat membantu memberikan pemecahan terhadap permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pekerja anak di Indonesia, yaitu: kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Baihaqi, M. *Anak Indonesia Teraniaya*. Bandung: PT. Remaja Roksadakarya, 1998.

Biro Pusat Statistik. Laporan Sensus Nasional. Jakarta, 1963.

- Choiri Askolani, *Pengembangan Desa Ramah Anak*, Ponorogo: Litbang PUSAR dan STAIN Ponorogo Press, 2008
- Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak*, Jakarta: Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2002.
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000.
- Geertz, C. *Agricultural Involution*. England, Cambridge: University of California Press, 1971.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.
- Serdjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Sinaga, K. *Peran LSM dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM dalam Membanguan Jaringan Kerjasama HAM*. Jakarta: Komnas HAM, 1998.